BAB III

STUDI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MENURUT ULAMA DI JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum Ulama Di Jawa Timur

Sebelum diuraikan tentang gambaran umum ulama di Jawa Timur, terlebih dahulu akan dibahas atau dije - laskan pengertian ulama. Bagaimanapun juga ulama selalu dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sela- gi masih berlabelkan lembaga keislaman. Bahkan dari masing - masing lembaga (golongan) ini sama-sama ingin mencetak apa yang disebut ulama itu, disamping itu agar di dalam menginterpretasikan (manafsirkan) tidak terja- di kesimpang siuran di dalam mengartikan ulama yang di maksudkan.

Kata ulama adalah jama' taktsir dari kata عالم, علماء, yang berarti orang yang berilmu. Secara umum menurut arti lughat lafadz عالم ini, dapat dipakai pada setiap orang yang memiliki daya nalar ilmu dalam bidang apa saja, baik bidang ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran dan lain sebagainya.

Sedang menurut arti istilah, pengertian ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang mengutip dari kata - kata Hayyan At-Taimi, yaitu :

العلماء ثلاثة عالم باطله عالم باءمر اطله، وعالم باطله ليس بعالم باءمر اطله،
وعالم باءمر اطله ليس بعالم باطله

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Ulama itu ada tiga macam, yaitu :

Pertama : yang tahu tentang Allah dan perintahnya

Kedua : yang tahu tentang Allah tetapi tidak tahu tentang perintahnya

Ketiga : yang tahu tentang perintahnya, tetapi tidak tahu tentang Allah (Ad-Damasyqi, 1988: 532).

Dalam pengertian di atas Ibnu Katsir memberikan ulasan, yang dimaksud dengan tahu tentang Allah dan tahu perintahnya adalah takut kepada Allah dan mengetahui larangan-larangannya dan kewajiban-kewajibannya, sedang yang dimaksud dengan tahu tentang Allah tetapi tidak tahu dengan perintahnya adalah takut kepada Allah akan tetapi tidak mengetahui larangan-larangan dan kewajiban kewajiban, dan yang dimaksud dengan tahu tentang perintah Allah tetapi tidak tahu tentang Allah yaitu mengetahui larangan-larangan dan kewajiban, namun tidak takut kepada perintah larangan Allah (Ad-Damasyqi, 1988:532).

Melihat macam-macam arti ulama yang diberikan oleh Sufyan Ats-Tsauri di atas menunjukkan bahwa yang dapat memegang predikat alim itu adalah orang - orang yang mengetahui dan mengerti tentang ilmu agama, akan tetapi pengertian-pengertian ini masih bersifat umum dalam ilmu agama, apakah ilmunya diikuti atau tidak, sebab dikatakan alim orang yang tahu tentang larangan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan dan kewajiban-kewajiban,akan tetapi tidak me - lakukannya dan tidak mengikutinya. Dengan demikian tidak semua arti alim dari tiga pengertian diatas dapat diterima. Allah berfirman dalam surat Al-Fathir, 35:28, yaitu :

إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور

Artinya :

Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya,hanyalah ulama'. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun (Depag.RI, 1992 : 700).

Melihat dari ayat ini menunjukkan bahwa yang di sebut ulama' adalah orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah (Depag.RI, 1992:700), sekaligus melak - sanakan apa-apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dengan demikian benar definisi yang diberikan oleh Hasan Al-Bashri tentang alim ini,yaitu :

العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه

Artinya :

Alim adalah orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman dengan ghaib dan senang terhadap apa-apa yang disenangi Allah dan meninggalkan apa-apa yang di murkai Allah didalamnya (Ad-Damasyqi,1988 : 531).

Untuk lebih jelasnya pengertian alim ini dapat dikemukakan arti yang diberikan oleh Ibnu Abbas,yaitu :

العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Orang yang alim terhadap Ar-Rahman dari hamba - hamba-Nya adalah orang yang tidak mensekutukan terhadap sesuatu, menghalalkan yang dihalalkannya,meng haramkan yang diharamkannya,memelihara washiyatnya dan berkeyakinan bahwa kelak akan berjumpa dan akan dihisab amal perbuatannya (Ad-Damasyqi,1988:531).

Pengertian ini jelas yang dimaksud alim disini adalah mengerti tentang ilmu agama, yaitu mengetahui dan meyakinkan adanya Allah serta mengetahui apa - apa yang dihalalkan dan diharamkan serta melakukan sesuai dengan yang diketahui itu.

Dari sini dapat dipertegas bahwa yang dimaksud dengan ulama' adalah orang yang benar-benar tahu ten - tang Allah swt, dan mengetahui benar tentang perintah - perintah-Nya serta larangan-larangan-Nya,sekaligus me - laksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang di larang.

Setelah diketahui tentang pengertian ulama ini, maka dibawah ini akan diuraikan sekitar ulama di Jawa-Timur kaitannya dengan golongan/organisasi yang mereka ikuti. Tetapi berdasarkan survei yang penulis lakukan hanya lima golongan/organisasi Islam yang cukup dominan untuk dijadikan bahan acuan,yang mana hal tersebut da-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pat mewakili semua ulama di Jawa Timur, yang dalam hal ini ulama yang mengeluarkan fatwa hukum Islam. Memang tidak semua ulama dapat mengeluarkan fatwa hukum/berijtihad,karena hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat menjadi ulama yang ijtihady,hanyalah mereka yang dapat menegakkan dalil atas hukum yang dikemukakan dan dapat membela dan mempertahankan pendapat-pendapatnya,menurut kaedah-kaedah yang sudah diakui para ulama' mujtahidin.

Orang yang dipandang mujtahid,ialah orang yang melengkapi syarat-syaratnya,atau mempunyai alat-alat ijtihad yang lengkap. Maka alat-alat ijtihad atau syarat-syarat itu ialah :

1. Mengetahui segala ayat Al-qur'an dan Sunnah yang berberhubungan dengan hukum.

Mengenai ayat, hendaklah para mujtahid itu mengetahui : Muthlaqnya,muqaiyadnya,mujmalnya,nasikhnya,mansukhnya, 'aamnya dan mukhashishnya dan mengetahui sebab sebab turunnya ayat Al-qur'an (Ash-Shiddiqy,1980:110).

Mengenai hadits,haruslah ia dapat memisahkan antara hadits yang shahih dengan yang dla'if. Ia harus mengetahui dengan baik perawi-perawi hadits,sebab-sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacatnya hadits dan dasar-dasar menerimanya sesuatu hadits. Ia pun harus mengetahui sebab-sebab wurudil hadis (sebab datangnya hadits) (Ash-Shiddiqy, 1980:111).

2. Mengetahui masalah-masalah yang telah diijma'kan oleh para ahlinya.

Memang harus para mujtahid itu mengetahui hukum-hukum yang telah diijma'kan, agar ia tiada memberi fatwa yang menyalahi hukum yang telah ditetapkan oleh ijma' yang mu'tabar itu, sekiranya ia berpendapat bahwa ijma' itu ada terjadi dan mungkin terjadinya (Ash-Shiddiqy, 1980:111-112).

3. Mengetahui nasikh mansukh.

Para mujtahid itu diperlukan benar mengetahui hukum-hukum yang telah dimansukhkan (dibatalkan) dan yang menasikhkannya (membatalkannya), agar tiadalah ia menetapkan hukum dengan dasar ijtihadnya, yang sebenarnya dalil yang dipegangnya itu telah dimansukhkan (Ash-Shiddiqy, 1980:112).

4. Mengetahui dengan sempurna bahasa Arab dan ilmu-ilmunya.

Hendaklah para mujtahid mengetahui ke mana ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesti kembali bila ia hendak mentafsirkan sesuatu kalimat, tegasnya hendaklah ia mengetahui dengan mendalam : ilmu-ilmu sharaf, nahwu, bayan, ma'anie dan badie' (Ash - Shiddiqy, 1980:112).

Allah swt berfirman dalam surat Yusuf, 12:2 , yaitu :

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

Artinya :

Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya (Depag. RI, 1992:348).

Allah swt berfirman pula dalam surat Ar-Ra'd, 13: 37, yaitu :

وكذلك أنزلناه حكما عربيا

Artinya :

Dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab (Depag.RI, 1992:375).

Orang yang tidak belajar bahasa Arab tidak mungkin akan dapat menggali hukum-hukum dalam Al-qur'an. Karena itu tidak mungkin ia menjadi imam mujtahid. Jadi ia harus mengikuti salah satu imam (Abbas, 1986:45).

5. Mengetahui ushul fiqh.

Menurut Al-Fakhrurrazi dalam Al-Mahsul, yaitu :

ان أهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه

Artinya :

Sepenting-penting ilmu buat seseorang mujtahid , ialah ilmu ushul fiqh (Ash-Shiddiqy, 1980:114).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Mengetahui asrarusysyari'ah (rahasia-rahasia tasyri')

Menurut Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat, adalah derajad ijtihad itu diperoleh mereka yang mempunyai dua sifat, yaitu :

a. Memahamkan segala maksud syari'at dengan sesempurna - nya,

b. Memperoleh kesanggupan beristimbath berdasarkan kepada pahamannya tentang maksud-maksud syari'at itu (Ash Shiddiqy, 1980:115).

7. Mengetahui qawa'idil fiqhi (kaedah-kaedah fiqh yang kulliyah yang diistimbathkan dari dalil-dalil kully dan maksud-maksud syara'.

Tak dapat diragukan lagi,bahwa seseorang yang hendak berijtihad memerlukan kaedah-kaedah kulliyah yang perlu dipegang dalam menetapkan hukum-hukum. Ulama'-ulama' ushul berkata :

اذا تمكنت الاصول في الصدور نطقت الالسن بالفروع

Artinya :

Apabila kaedah-kaedah telah kokoh terhujam dida - lam dada,mudah dan lancarlah lidah-lidah menuturkan furu' (hukum fiqh) (Ash-Shiddiqy, 1980 : 116 - 117).

Seorang mujtahid disyaratkan harus berakal kuat, adil dan jujur,bersifat dengan perangai-perangai yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, dan mengetahui "madarikil ahkam", yakni mengeta - hui dalil-dalil syara' dan jalan-jalan mengikutinya, serta mengetahui lughah, tafsir, asbabinnuzul, ilmu rijalil hadits, jalan - jalan jarah dan ta'dil, nasikh dan mansukh (Ash-Shiddiqy, 1980:117).

Dari golongan itu mempunyai prinsip yang sama dalam masalah-masalah pokok, namun terhadap masalah-masalah furu', mereka mempunyai jalan sendiri - sendiri sesuai dengan tata pikir yang mereka ikuti, masing - masing berpegang teguh pada pendiriannya, yaitu semata-mata mencari kebenaran, semua itu mempunyai tujuan baik tulus ikhlas dan ingin menjunjung tinggi agama Islam, dikarenakan di dalam menterjemahkan dan memberi interpretasi dari sumber ajaran Islam kaitannya dengan perbuatan dan tingkah laku manusia itu berbeda jalan yang ditempuh, maka kadangkala membuahkan hasil yang berbe - da - beda pula.

Diantara golongan ulama itu, ialah ulama Muham - madiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Ulama Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, disini akan dikemukakan satu persatu dari lima golongan ulama itu, yaitu Muhammadiyah dan Majelis Tarjihnya, N.U dan Syuriyah-nya, Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan Majelis Ifta' Wat - Tarjihnya, Persis dan Dewan Hisbahnya, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Komisi Fatwa dan Hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ulama Muhammadiyah

Yang dimaksud dengan ulama Muhammadiyah adalah ulama yang ajarannya mengikuti faham Kiai Haji Achmad - Dahlan yang berpedoman kepada Al-qur'an, Al-hadits dan Ijtihad (wawancara dengan KH.Mu'amal Hamidy,21 juli'95)

Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tang - gal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M. Pemilihan nama Muhammadiyah itu dida - sarkan kepada satu motivasi, bahwa perserikatan yang baru itu akan mengembangkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad saw (Karim - (Ed.),1986:113).

Sejarah menunjukkan bahwa dengan rumusan-rumusan tersebut, hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tidak mengalami perubahan apa-apa, yakni tetap seperti yang diwariskan oleh bapak Muhammadiyah, Pahlawan Nasio nal K.H.A.Dahlan. Dalam perkembangan Muhammadiyah, se- lanjutnya dengan maksud melestarikan hakikatnya itu,le- wat muktamarnya yang ke- 35 tahun 1962 telah disusun syakhsiyah (kepribadian) Muhammadiyah, yang pada bagian pertama (teks) nya ditegaskan: Muhammadiyah adalah sua- tu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan Islam adalah "Dakwah Islam amar ma'ruf nahi - mungkar" yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perse- orangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang yang pertama terbagi kepada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan :

a. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (taj - did) yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang asli murni.

b. Kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam (Karim (Ed.),1986:35).

Adapun kepada masyarakat adalah bersifat perbaikan, bimbingan dan peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Karim (Ed.), 1986:35).

Jadi jelas pilihan yang dijatuhkan. Sebagai gerakan tajdid menempati dua sisi mata uang yang sama. Pemurnian Islam dari segala bentuk bid'ah dan khurafat serta penerapan Islam dalam masyarakat dengan pola dan metode modern. Dengan Islam benar Muhammadiyah menjadi kokoh, teguh dan berpribadi. Dan dengan ilmu-ilmu modern Muhammadiyah lebih mudah menerapkan Islam dalam kehidupan masyarakat, Keberhasilan percepatan tajdid yang digerakkan Muhammadiyah salah satu faktornya adalah keberhasilannya dalam menyelenggarakan pendidikan modern dengan ruh Islam (Karim (Ed.), 1986:39).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ulama N.U

Nahdlatul Ulama (N.U) adalah ulama yang mengikuti faham Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berpedoman kepada Al-qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, yang mengakui mereka termasuk golongan ahlussunnah wal jamaah (PW.NU, tt : 10).

Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H, bertepatan dengan 31 Januari 1926 M. Pada waktu berdiri, Nahdlatul Ulama merupakan jam'iyyah diniyah atau organisasi sosial keagamaan, bukan merupakan partai politik (Yusuf (Ed.), 1994:63). Dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah dan menganut salah satu madzhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah An Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia (PW.NU, tt : 4).

Sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama bercirikan pada sikap tawasuth dan iktidal yang bersikap tengah. Intinya menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus sehingga menjadi kelompok panutan dan bukan segala bentuk pendekatan sifatnya tatharru (ekstrim). Sikap tasa -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muh, toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan terutama menjadi masalah khilafyah, juga toleran dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan (Yusuf (Ed.), 1994:63).

Setelah Nahdlatul Ulama kembali kepada khittah 1926, N.U menegaskan dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan yang mendudukkan ulama pada posisi dan peran terhormat, mulia, bermakna, dan fungsional. Penegasan ini juga merupakan pencerahan identitas yang memberikan corak yang khas kepada N.U sebagai gerakan tajdid yang mengacu kepada al-ibanah, al-i'adah, al-ihya dan al-muhafadzatu'alal qodimis shaleh wal akhdzu biljadidil ashlah yakni, gerakan pembaruan yang mengacu kepada re-orientasi, reaktualisasi dan revitalisasi yang mengke - rangkakan sikap dasar kritis, kreatif, kontekstual dan proaktif dalam "memelihara yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang memiliki nilai lebih kemasla - hatannya" (Yusuf (Ed.), 1994:85).

3. Ulama Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Diantara salah satu organisasi Islam yang ber-kembang di Indonesia adalah Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang didirikan oleh As-Syeikh Ahmad Mohamad As-Soorkaty Al-Anshori,pada hari Ahad tanggal 15 Syawal 1332 H, bertepatan dengan 6 September 1914 di Jati Baru Jakarta (Wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 25 Juli 1995).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau kita melihat pada fakta sejarah kelahirannya, maka Al-Irsyad selisih lebih akhir dari Muhammadiyah. Bersama-sama dengan perhimpunan Islam lainnya, Al-Irsyad ikut berkiprah untuk membina ummat Islam. Hubungan antara Al-Irsyad dengan Muhammadiyah sangat erat sekali, karenanya keduanya bersumber dari sejarah yang sama, yaitu sebagai gerakan pembaharuan Islam yang ekspansinya berbeda. Jika Al-Irsyad gerakannya ditujukan kepada bangsa Arab yang ada di Indonesia, sedangkan Muhammadiyah pergerakannya ditujukan kepada ummat Islam di Indonesia (wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 25 Juli 1995).

Ulama Al-Irsyad dan ulama Muhammadiyah dari segi korelasi antara keduanya (baca: tokoh) pendiri gerakan tersebut yaitu adanya suatu konsensus dalam usaha untuk menyebarkan ide-ide reformasi Islam. Kontak itu terutama sekali terjadi pada tahun 1912 masehi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan As-Syeikh Ahmad Mohammad Assor - katy Al-Anshori, dimana dengan perantaraan majalah Al - manar, mereka berdua (baca: tokoh) tersebut bertukar pikiran tentang perlunya didirikan suatu organisasi untuk mengembangkan ide-ide reformasi Islam (wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 25 Juli 1995).

Tujuan dan usaha dari organisasi Al-Irsyad ini adalah terwujudnya manusia seutuhnya yang bertauhid dan bertaqwa kepada Allah SWT, bersih dari syirik, takhyul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ghurafat, berakhlaq mulia, bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhai Allah SWT (PW.Al-Irsyad, tt: 4).

4. Ulama Persis

Persatuan Islam (Persis) secara resmi berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, Jawa Barat. Sebelum Persis diproklamirkan berdirinya telah terdengar juga semboyan dan kumandang suara hendak kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi semboyan itu tidak diikuti dengan pemberantasan bid'ah, taqlid dan syirik secara tegas dan nyata (PP.Persis, tt: 4).

Kaum Persatuan Islam tidak sependapat dengan golongan yang demikian itu. Malah Persis menentang faham dan pandangan yang keliru itu. Persis malah berpendapat sebaliknya, selama kaum muslimin belum kembali kepada pimpinan Al-qur'an dan As-Sunnah, selama itu pula kaum muslimin tidak mungkin menyusun persatuan yang hakiki, membina kekuatan dan kekuasaan (PP.Persis, tt: 4).

Idea pendirian organisasi ini berasal dari pertemuan yang bersifat kenduri yang diadakan secara berkala dirumah salah seorang anggota kelompok yang berasal dari Sumatera tetapi yang telah lama tinggal di Bandung (Noer, 1994:95-96).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Deliar Noer, bahwa topik masalah agama yang dibicarakan ketika itu bersumber dari majalah Al-Manar di Mesir, dan majalah Al-Munir di Padang. Perti - kaian antara Al-Irsyad dan Jamiat Khair, isi pembicara-an yang disampaikan Fakih Hasyim dari Surabaya yang datang ke Bandung dalam kunjungannya untuk keperluan dagang. Tambahan lagi masalah komunisme yang telah ber-hasil memecah sarekat Islam yang begitu kuat,bukan saja hal yang sangat menarik untuk dibicarakan, tetapi juga merupakan hal yang menyebabkan kalangan agama di Bandung resah.(Noer, 1994:96).

Dari hasil pembicaraan dan pertemuan itulah kemu dian mereka menyepakati untuk mendirikan organisasi yang diberi nama Persatuan Islam (Persis). Memang perha tian Persis terutama ialah bagaimana menyebarkan cita - cita dan pemikirannya. Ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan umum, tabligh, khotbah-khotbah, kelompok-ke - lompok studi, mendirikan sekolah-sekolah dan menyebar - kan atau menerbitkan pamflet-pamflet, majalah-majalah dan kitab-kitab. Penerbitannya ini yang terutama menye-babkan luasnya daerah penyebaran pemikirannya.(Noer, 19 94:97).

Lagi pula penerbitan ini yang dijadikan referen-si oleh guru-guru dan propagandis-propagandis organisa-si lain seperti Al-Irsyad dan Muhammadiyah. Dalam hal ini Persis mendapat dukungan dan partisipasi dari dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tokoh yang penting, yaitu Ahmad Hasan yang dianggap sebagai guru Persis yang utama pada masa sebelum perang, dan Mohammad Natsir yang pada waktu itu merupakan seorang anak muda yang sedang berkembang dan yang tampaknya bertindak sebagai juru bicara dari organisasi tersebut dalam kalangan kaum terpelajar (Noer, 1994:97).

5. Ulama M.U.I

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyyah oleh Musyawarah Nasional ke I Majelis Ulama seluruh Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia (MUI, tt : 8).

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan usaha-usaha menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan ummat guna mensukseskan pembangunan nasional (MUI, tt : 10).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha memberikan bimbingan dan tuntunan kepada ummat, memberi nasihat dan fatwa kepada pemerintah dan masyarakat, memperkokoh ukuhuwah Islamiyah, menjaga kerukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an, penghubung dan penterjemah timbal balik antara ummat dan pemerintah dalam upaya ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT. dalam negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (MUI, tt : 7).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah terdiri dari beberapa unsur ulama di antaranya ulama Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis dan lain sebagainya. Dengan persyaratan mempunyai keahlian (baca: berkwalitas) dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kemasyarakatan serta jiwa pengabdian yang ikhlas kepada masyarakat dan agama Islam (wawancara dengan Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi, 7 Agustus 1995).

B. Metode dan Sistem Pemikiran Hukum Islam Menurut Ulama Di Jawa Timur

Prinsip yang dilakukan oleh ulama Jawa Timur, dari golongan-golongan tersebut di atas ialah memutuskan suatu keputusan dengan jalan/cara musyawarah. Dengan demikian maka dilaksanakan dengan cara kelompok atau menurut istilah ahli ushul fiqh ialah ijtihad jam'i, atau ijtihad jamaiyah.

Seperti kita ketahui, bahwa ulama Jawa Timur dari golongan-golongan organisasi tersebut ada yang bermazhab artinya bahwa dalam pemikirannya membenarkan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taqlid pada perseorangan atau pada madzhab tertentu, dan ada pula yang memakai jalan tengah dalam menghadapi suatu masalah dilihat langsung pada sumber aslinya yaitu Al-qur'an dan As-sunnah, jika di dalam kedua sumber tersebut diambil pendapat orang lain atau madzhab tertentu.

1. Muhammadiyah Dengan Majelis Tarjih

Masalah syariah dalam organisasi Muhammadiyah di kelola oleh sebuah majelis yang disebut dengan Majelis Tarjih (Lubis, 1993:90). Kalau dilihat dari segi bentuk kata, maka Majelis Tarjih terdiri dari dua kata, yaitu Majelis dan Tarjih. Kata "Majelis" oleh Poerwadarminta diartikan dengan "dewan" (Poerwadarminta, 1989:545).

Tujuan utama majelis ini adalah untuk menghindarkan ummat Islam, anggota Muhammadiyah khususnya, dari perpecahan yang disebabkan perselisihan dalam masalah khilafiat. Menurut Arbiyah Lubis, bahwa objek penelitian Majelis Tarjih kelihatannya mencakup dua hal, yaitu masalah khilafiat yang hukumnya diperselisihkan oleh ulama-ulama madzhab, dan masalah-masalah yang belum ada hukumnya, yang merupakan persoalan yang baru muncul (Lubis, 1993:93).

Adapun metode dan sistem yang pakai ulama Muhammadiyah atau Majelis Tarjih di dalam memfatwakan sebuah hukum, adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa-Timur (KH.Mu'amal Hamidy) yang diwawancarai penulis pada tanggal 21 Juli 1995, bahwa kita harus mencari sumber dasar yang paling valid di dalam mengistimbathkan hukum yaitu Al-qur'an dan As-sunnah, setelah itu kita harus menilai dari keshahihan As-sunnah tersebut yang mau dijadikan sumber hukum, lalu di dalam menarjihkan masalah-masalah tersebut, tentunya Majelis Tarjih tidak mempunyai metode Tarjih yang tersendiri, tetapi kita harus mengacu pada kaedah Tarjih tahun 1928, yaitu hanya mengikuti kepada ushul fiqh yang dianggap kuat. Jadi, metode Tarjih disamakan dengan metode ijtihad dan Muhammadiyah dalam hal ini mengikut kepada salah satu metode yang telah di tempuh oleh mujtahid terdahulu.

Keputusan yang diambil oleh Majelis Tarjih tentang masalah-masalah khilafiat di atas tidak selamanya berada dalam lingkup madzhab yang empat. Dalil yang di pilih adalah yang dianggap lebih kuat dan lebih shahih. Dalil yang demikian kemungkinan ditemukan pada pendapat salah satu diantara imam madzhab yang empat (baca: Imam Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali) dan bisa pula diluarnya Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak terikat pada pendapat madzhab, meskipun mereka dalam mengukuhkan suatu pendapat bertolak dari pendapat madzhab, tetapi pendapat madzhab tidak harus diambil, jika mereka memandang dalil yang menunjang sesuatu madzhab tidak kuat untuk dijadikan alasan. (Wawancara dengan KH.Mu'amal Hamidy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21 Juli 1995).

Dalam menarjihkan masalah-masalah yang baru, Majelis Tarjih melibatkan mereka yang berada di luar jalur ulama, seperti dokter, ahli ekonomi dan sebagainya. Sidangpun lebih menyerupai bentuk seminar dengan di dahului oleh pembacaan-pembacaan masalah oleh beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing, dan kemudian isi makalah itulah yang dibahas dan ditarjihkan oleh Majelis Tarjih. Dengan demikian makna tarjih telah bergeser dari arti semula. Penetapan hukum tidak lagi melalui proses pemilihan diantara beberapa pendapat yang lebih kuat dalilnya, tetapi langsung mencari dalil dari Qur'an dan Sunnah (wawancara dengan KH.Mu'amal Hamidy, 21 Juli 1995).

Dari sumber hukum dan metode ijtihad yang demikian diketahui pula, bahwa Tarjih bukan lagi merupakan metode satu-satunya dalam mencari kepastian hukum.Hukum adakalanya diputuskan melalui qiyas, ijma' sahabat dan sebagainya. Dengan demikian Majelis Tarjih mempunyai dua corak ijtihad, yaitu ijtihad yang bertolak dari pendapat madzhab dan mencari kepastian hukum dengan menguatkan salah satu diantara dalil yang paling kuat, dan ijtihad yang langsung kepada Qur'an dan hadits dengan metode ijtihad yang tersendiri. Kedua corak ijtihad ini menggambarkan ketidak terikatan Majelis Tarjih kepada salah satu madzhab fiqh yang ada (Lubis, 1993:97-99).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Nahdlatul Ulama Dengan Syuriyah**

Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama (PB.NU, 1995:5), yang berfungsi secara kolektif sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijaksanaan Nahdlatul Ulama mempunyai tugas memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menurut faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah, baik dibidang aqidah, syariah maupun akhlaq/tasawuf (PB.NU, 1995:24).

Adapun metode yang dilakukan oleh ulama NU ialah apabila Syuriyah NU menjumpai masalah yang berkaitan dengan hukum, maka pertama-tama NU merujuk pada kitab Al-qur'an dan Sunnah. Sejalan dengan sikap dasar keagamaan NU, apabila dalam Al-quran dan Sunnah belum ditemukan pemecahannya, maka NU mengambil jalan ijma' yang lebih mendekatkan diri pada madzhab Syafi'i (kitab karya Imam Syafi'i), sehingga hal ini biasa dikenal di lingkungan Nahdliyin dengan sebutan al-kutub al-muktabarah (kitab-kitab yang dapat dijadikan pegangan) atau al-kutub al-mautsuq biha (kitab-kitab yang dapat di percaya) (wawancara dengan KH. Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

Dalam kaitan dengan permasalahan yang tidak di ketemukan jawabannya secara eksplisit dalam al- kutub al-muktabarah, maka Syuriyah NU melimpahkan masalah tersebut ke Lajnah Bachtsul Masail Diniyah, yang ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqiah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum (PB.NU, 1995:11), misalnya karena masalah tersebut benar-benar termasuk masalah baru (al-masail al-mustahdatsah), maka seyogyanyalah ditempuh istimbath jama'iy (upaya mencari kesimpulan hukum langsung dari dalil, yang dilakukan secara kolektif), dengan mendasarkan diri pada manhaj ushuli (metode ushul fiqh) yang dipakai para Imam madzhab (wawancara dengan KH. Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

Jadi intinya apabila di dalam al-kutub al-muktabarah tidak dijumpai ketentuan hukum suatu masalah yang dibahas, maka NU menggunakan qiyas. Dengan cara demikian, maka Lajnah Bachtsul Masail Diniyah selalu dapat menjawab segala permasalahan yang timbul dalam setiap perkembangan masyarakat (wawancara dengan KH. Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

3. <u>Al-Irsyad Al-Islamiyyah Dengan Majelis Ifta' Wat - Tarjih</u>

Majelis Ifta' Wat - Tarjih adalah suatu majelis yang khusus memberikan sebuah fatwa hukum. Memang melihat perkembangan Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebagaimana awal berdirinya kegiatan pembaharuannya banyak di tekankan pada pendidikan, sedangkan untuk mengdakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah mengenai hukum-hukum Islam pada saat seka - rang tidak ada, karena Al-Irsyad mengacu pada AD / ART pasal 17. yang mana disitu disebutkan tentang majelis perhimpunan Al-Irsyad terdiri dari :

a. Majelis pendidikan dan pengajaran
b. Majelis da'wah
c. Majelis sosial dan ekonomi
d. Majelis wakaf dan yayasan (PW.Al-Irsyad, tt : 46).

Namun, meskipun pada saat ini Al-Irsyad tidak aktif berkecimpung dalam fatwa dan hukum. Tetapi Al-Irsyad punya mabda' (prinsip) tersendiri di dalam me-netapkan sebuah hukum, yaitu bertahkim kepada kitabul - lah (Al-qur'an) dan Sunnah Rasul. Dengan demikian,hukum yang disediakan oleh sumber Al-qur'an dan As-sunnah di masa Rasulullah saw harus di tafsir ulang dan diperluas karena untuk mencakup persoalan-persoalan baru yang harus ditemukan jawabannya. Sehingga proses pemikiran dan penafsiran ulang (baca: hukum) secara independen di kenal sebagai ijtihad (wawancara dengan Ust.H.Djadid - Lahdji, 28 Juli 1995).

Al-Irsyad Al-Islamiyyah memang dikenal sangat se lektif sekali dalam bertahkim, hal ini terbukti apabila di dalam Al-qur'an dan As-sunnah belum ditemukan dasar hukumnya, maka Al-Irsyad mencari standar hukum pada imam-imam terkemuka yang lebih mendekatkan diri pada Al-qur'an dan As-sunnah yang shahih. Dan apabila hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak mungkin dalam menghadapi persoalan baru hukum Islam, maka Al-Irsyad menggunakan ijtihad jama'iy yang mengacu pada kaidah ushul fiqh yang ada (baca: qiyas, maslahah mursalah dll.). Oleh karena itu Al-Irsyad tidak berpegang pada salah satu madzhab tertentu (baca: Imam Syafii), tetapi selama merupakan dasar-dasar hukum oleh ulama terdahulu (baca:ulama salaf) yang lebih valid dan lebih mendekatkan diri pada Al-qur'an dan As-sunnah, maka hal tersebut dijadikan pedoman dalam beristimbath (wawancara dengan Ust. H. Djadid Lahdji, 28 Juli 1995).

4. Persis Dengan Dewan Hisbah

Dewan Hisbah adalah suatu dewan yang membidangi dalam masalah-masalah hukum, yang mana Dewan Hisbah tersebut berkedudukan di Pimpinan Pusat Persis yaitu di Bandung (wawancara dengan Ust.Hud Abdullah Musa, 15 September 1995).

Dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) Persis bab I pasal 2 menyebutkan bahwa, dasar dan tujuan Persis ialah berlakunya ajaran dan hukum Islam dalam segenap segi kehidupan manusia. Dan sumber hukum yang tertinggi dalam Persis ialah Al-qur'an dan Hadits shahih.

Persis di dalam mengeluarkan suatu pendapat tidak banyak berbeda dengan Muhammadiyah atau Al-Irsyad. Jadi Islam itu universal yang mencakup segala aspek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan yang sudah dikenal dengan syumul (baca: umum) bagi ummat manusia sampai hari kiamat. Prinsip Persis dalam mengeluarkan fatwa hukum adalah tidak berpegang pada salah satu imam madzhab (baca: netral) karena hal tersebut berkaitan dengan masalah - masalah furu' yang masih diperdebatkan dikalangan ulama. Sehingga apabila Persis menghadapi persoalan baru yang perlu dipecahkan, maka teori pertama dikembalikan pada dalil semula yaitu Al-qur'an dan As-sunnah yang shahih. Dan apabila dalam kedua dalil tersebut sulit sekali pemecahannya, maka kita tidak lepas dari kaidah-kaidah ushul fiqh, karena pada dasarnya adalah segala sesuatu itu mubah (baca: dalam masalah mu'amalah), namun Persis tidak menjadikan qiyas sebagai dasar hukum (baca: dalam masalah ibadah), tetapi dalam masalah mu'amalah qiyas dipergunakan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pengambilan hukum dalam Islam (wawancara dengan Ust.Hud Abdullah Musa, 15 September 1995).

5. M.U.I Dengan Komisi Fatwa dan Hukum

Komisi Fatwa dan Hukum adalah sebuah komisi yang menampung segala permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masalah mu'amalah atau ibadah. Karena itu MUI mempunyai jalan tersendiri dalam menetapkan masalah-masalah hukum Islam, walaupun dilihat dari satu sisi ada kesamaan dengan metode yang dipakai oleh Bachtsul Masail NU dan dari sisi lain lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekati kesamaannya dengan metode yang dipakai Majelis Tarjih Muhammadiyah, hal ini karena dua organisasi besar Islam di dalam MUI mempunyai peranan yang sangat penting pengaruh dua organisasi ini sangat menentukan sekali kepada jalannya MUI (wawancara dengan Drs.H.Munawar Thohir 5 Agustus 1995).

Dilihat dari cara MUI dalam membahas masalah-masalah hukum, mereka pertama kali melihat langsung kepada sumber asasi yaitu Al-qur'an dan Hadits shahih semampu mungkin, jika masalah itu tidak diketemukan dalam dua sumber tersebut dengan intelektualitas yang tinggi, maka dicari di dalam ijma' (ijma' sahabat), pada hal ini metode yang dipakai oleh MUI, lebih mendekati pada metode yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Namun apabila di dalam Al-qur'an dan Hadits tidak diketahui (baca: diketemukan), maka MUI tidak berijtihad secara langsung sebagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah, melainkan mencari di dalam ijma' (ijma' sahabat), apabila tidak diketemukan di dalam ijma', lalu mencari dalam kutubul 'arba'ah, yaitu pendapat Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Apabila dari pendapat imam empat tersebut bertentangan antara satu dengan yang lainnya, jalan yang ditempuh oleh MUI ialah dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarjih, yaitu mengambil pendapat yang dalilnya lebih kuat. Dan apabila pendapat yang bertentangan itu mempunyai dalil yang sama-sama kuat, maka memakai cara Thoriqu Al-Jam'i.

Diantara empat imam madzhab itu ada yang lebih ditonjolkan pendapatnya, yaitu pendapat Imam Syafii, sebagaimana lazimnya di Indonesia bermadzhab Imam Syafii, adalah madzhab yang paling besar diikuti oleh masyarakat di Indonesia, walaupun MUI berusaha tidak mengikatkan diri pada satu madzhab.

Melihat dari realita di atas, menunjukkan bahwa MUI juga kadangkala taqlid, apabila di dalam sumber aslinya tidak diketemukan. Hal taqlidnya ini berarti juga ada kesamaan dengan metode yang dipakai oleh Bachtsul-Masail Nahdlatul Ulama (wawancara dengan Prof.Drs. H. Masjfuk Zuhdi, 7 Agustus 1995).

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan tertib maraji' yang dipakai oleh MUI bila membahas masalah hukum yaitu, mula-mula dicari di dalam Al-qur'an, jika tidak diketemukan dalam Al-qur'an ketentuan hukumnya, maka dicari di dalam Hadits Rasul saw, dan bila tidak diketemukan di dalam Hadits, dicarilah di dalam ijma' sahabat jika di dalam Al-qur'an, Hadits dan ijma' tidak diketemukan, maka dicari di dalam kitab-kitab Imam madzhab asli, dan apabila masih tidak diketemukan, maka dicari pula dalam kitab-kitab pengikut imam madzhab empat tadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id